

**STUDI PERBANDINGAN TINDAK PIDANA *ABORTUS PROVOCATUS*  
DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DENGAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Oleh :**

**ANDIKA PUTRA SEMBIRING**

**02053100075**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA**

**2010**

342.004 of  
Scm  
S  
c-100672  
2010

**STUDI PERBANDINGAN TINDAK PIDANA *ABORTUS PROVOCATUS*  
DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DENGAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan**

**Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Pada Bagian Hukum Pidana**

**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Oleh :**

**ANDIKA PUTRA SEMBIRING**

**02053100075**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDERALAYA**

**2010**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA**

**NAMA : ANDIKA PUTRA SEMBIRING**

**NO. POKOK : 02053100075**


**JUDUL**

**STUDI PERBANDINGAN TINDAK PIDANA *ABORTUS PROVOCATUS*  
DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DENGAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN**

**Secara Substansi telah disetujui dan dinyatakan  
Siap untuk diuji/dipertahankan**


**Inderalaya, Februari 2010**

**Pembimbing Pembantu**



**Elfira Taufani, SH., M.Hum  
NIP 196006211988032001**

**Pembimbing Utama**



**Nashriana, SH., M.Hum  
NIP 196509181991022001**

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Telah diuji dan lulus pada

Hari : Senin

Tanggal : 8 Februari 2010

Nama : Andika Putra Sembiring

NIM : 0205310075

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Tim Penguji :

1. Ketua : H. Zulkarnain Ibrahim, SH., M.Hum. (  )

2. Sekretaris : Rosmala Polani, SH., M.H. (  )

3. Anggota : Abdullah Tulip, SH., M.Hum. (  )

4. Anggota : Nashriana, SH., M.Hum. (  )



Inderalaya, Februari 2010  
Mengetahui,



**Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph.D**  
NIP 196412021990031003

## **MOTTO :**

**Kelemahan Memang Tidak Dapat Dimaafkan  
Tetapi Seorang Yang Dapat Memaafkan Adalah  
Sebuah Ciri Khas Seorang Yang Kuat.**

**(Mahatma Gandhi)**

**Kupersembahkan kepada :**

- ✪ Tuhan Yang Maha Esa**
- ✪ Keluargaku**
- ✪ Seseorang yang selalu  
mendukungku**
- ✪ Sahabat-sahabatku**
- ✪ Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Maha Esa, atas segala berkat dan kesempatan yang Dia berikan, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Adapun judul dari penulisan skripsi ini adalah **STUDI PERBANDINGAN TINDAK PIDANA *ABORTUS PROVOCATUS* DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN.**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui mengenai perbandingan tindak pidana *abortus provocatus* yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Skripsi ini juga merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan masih membutuhkan masukan untuk penyempurnaan dalam seluruh bagiannya, maka dari itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun agar skripsi ini dapat dipergunakan sebagai sumbangsih bagi keperluan akademis.

Inderalaya, Januari 2010

Penulis

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan kebersamaan yang diberikan selama ini kepada:

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiah, SH., M.Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfiana Novera, SH., M.Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman, SH. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Nashriana, SH., M.Hum. selaku pembimbing utama dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas waktu, bimbingan dan ketulusan hati yang ibu berikan selama penulisan skripsi ini.
6. Ibu Elfira Taufani, SH., M.Hum selaku pembimbing pembantu dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan dan bantuan Ibu dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Fahmi Yoesmar AR, SH., M.S selaku Pembimbing Akademik. Terima kasih atas bimbingannya selama ini.
8. Bapak Ruben Achmad, SH., M.H selaku Ketua bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

9. Seluruh Pengurus Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Seluruh Staf Pengajar Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH).
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu selama perkuliahan.
12. Teman-teman Almamaterku angkatan 2005 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya : Zit, Hendrik, Darmanto, Venie, Destria, Nanda, Hasbi, Niko, Febrika, Meta, Wulan, Muamar, Ario, Ichan, Marina, Desi, Suyudi, Arief, Erwin, Roby, Rahmatullah, Huna, Heru, Iwan, Wira, Catur, Aditya, Rendra, Arya, Satrio, Ivana, Wira, Sony, Boy, Ade, Wendy, Nurkholis, Ariyanto, Wendra, Iyek, Pasha, Tama, Reza, Nuraini, Wendy. (Terima kasih atas Kebersamaan dan Bantuannya dalam Perjuangan di Kampus Merah).
13. Keluarga Besar MAKASRI (Mahasiswa Karo Sriwijaya).
14. Teman-teman GEROBAK 2005 Kampus Merah (Gerombolan Orang Batak): Friska Sipayung, Febrika Simbolon, Friska Debora Siburian, Sonta Manurung, Ezra Sitorus, Sondang Aritonang, Juan Hutagaol, Jimot Sihite, Robin Sitanggang, Ponco Prasetyo, David Silitonga, Doli Hutabarat, Supriyadi Sihombing, Esdras Silverius Bangun, Dion Barus, Firmansyah Hutabarat. (Terima Kasih atas Kebersamaannya dan Bantuannya).
15. Keluarga Persekutuan Doa Oikumene (PDO) Hukum Apage.
16. Teman-teman Kost-an“Ribang Apartement”: Steven, Gurki, Nusan, Jun, Nedi, Afief, Ojik, Adi, Romsyah, Handy, Rally, Oki, Yudha, Arief, Rizki,



Tobing, Heri, Edo, Jaka, Erwin, Sapta, Ardi, (Alm) Pak Arpan Djauhari, Kak  
Ian, Keluarga Pak Martabak, Keluarga Pak Sianipar dan Bapak Sulaiman  
Sekeluarga.

17. Wanita yang selalu setia mendukung Marvita Debora br Ginting S.E.

Terima kasih buat doa dan semangat yang diberikan selama ini.

18. Abang-Kakak (Alumni) dan Adek tingkatku di Fakultas Hukum Universitas

Sriwijaya: K'Mince'02 dan B'Ridwan'02, Angkatan 2003 (B'Janto,  
B'Jackson, K'Anna, K'Marlin, B'Andre Prima), Angkatan 2004 (Beni  
Capah, Roni Marbun, Vincent, Lidya, Melita, Roy, Eep, Alex, Beynon,  
Oktophius Indra, Torang, Erwin), Angkatan 2006 (Marudut, Rinas, Citra,  
Renta, Juli, Nico, Putra, Dodi, Lungguk, Ramson), Angkatan 2007 (Nova  
Hutabarat, Heje Gtg, Hendra Barus, Violeta, Novita, Desi Pinem), Angkatan  
2008 (Fipin, Yetty, Darmanta, Riski, Harry, Dedy, Mona, Srika, Bik Dea,  
Alfredo, Bepri, Gores T). Terima Kasih atas Bantuan dan Kebersamaannya.

Dan buat teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima  
kasih buat Dukungan dan Motivasinya. Tuhan Memberkati.

## **SPECIAL THANK'S**

**Terima Kasih Kepada Tuhan YESUS KRISTUS atas Karunia dan Kasih-Nya selama ini, aku masih dapat Menikmati Anugerah Kehidupan yang telah diberikan sampai sekarang.**

### **MY BIG FAMILY**

**Bapak (Jadimuli Sembiring Pandia) dan Mamak (Jenda Ukur Br Ginting).**

**Terima Kasih Yang Tak Ternilai atas Dukungan, Perhatian & Kasih Sayang serta usaha kalian dalam memperjuangkan Pendidikan Anakmu ini sampai aku mendapatkan Gelar Sarjana Hukum.**

**Aku Bangga sebagai Anakmu.**

**Saudara-Saudariku, Aries (Juspin) Pandia, Akinai Pandia, Aryanita Br Pandia.**

**Terima Kasih Atas Bantuan, Nasehat dan Motivasi yang diberikan selama aku berada dalam perkuliahan.**


**Bibik-Bibikku Nd.Surya Br Pandia, Nd.Terang Br Pandia(Alm), Nd.Jahtera Br Pandia, Nd.Hera Br Pandia, Nd.Sehat Br Gtg(Alm), Nd.Juli Br Gtg dan Nenek Karoku.**

**Terima Kasih buat Nasehat-nasehatnya yang menambah semangatku dalam mengikuti kuliah di Tanah Perantauan.**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Ruang Lingkup.....	11
D. Tujuan Penulisan.....	11
E. Manfaat Penulisan.....	12
F. Metode Penelitian.....	12
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	16
1. Istilah dan Pengertian Tindakan Pustaka.....	16
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	20
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	24

x



B. Tinjauan Tentang <i>Abortus Provocatus</i> .....	25
1. Pengertian <i>Abortus Provocatus</i> .....	25
2. Jenis Abortus.....	26
3. Sebab dan Akibat Abortus.....	32
3.1. Sebab-sebab Abortus.....	32
3.2. Akibat-akibat Abortus.....	40

**BAB III PERBANDINGAN TINDAK PIDANA *ABORTUS PROVOCATUS* DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN**

A. Gambaran Tindak Pidana <i>Abortus Provocatus</i> .....	54
B. Tindak Pidana <i>Abortus Provocatus</i> Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	57
C. Tindak Pidana <i>Abortus Provocatus</i> Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.....	67

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	81

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	82
-----------------------------	----

**LAMPIRAN**



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Belum lama ini, Indonesia digemparkan oleh terungkapnya praktek aborsi ilegal yang berkedok klinik umum di Jalan Percetakan Negara II, Johor Baru, Jakarta Pusat, digrebek oleh Kepolisian Sektor Johor Baru. Dari klinik Dokter Abdullah ini, polisi mengamankan sembilan orang dan menyita barang bukti berupa peralatan untuk aborsi dari sebuah kasus medis. Dalam penggerebekan, barulah diketahui praktik aborsi tersebut dilakukan Dokter Agung Utomo yang bertugas di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Salemba, Jakarta Pusat. Diduga, klinik ini telah melakukan praktik aborsi sejak 10 tahun silam. Dari sembilan orang yang diamankan, baru dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka yang ditetapkan adalah pemilik klinik Hajah Atun dan dokter praktik aborsi Dokter Agung Utomo alias Agung Waluyo. Kasus ini berawal dari laporan masyarakat tentang klinik aborsi tersebut. Kepala Polsek Johor Baru Komisarisi Polisi Theresia Matsail lalu turun sendiri ke lapangan dengan menyamar sebagai pasien yang akan melakukan aborsi. Kini, seluruh tersangka beserta barang bukti ditahan di Markas Polsek Johor Baru untuk penyelidikan lebih lanjut. Pihak Kepolisian juga mencurigai sejumlah tempat di dalam klinik yang diduga digunakan sebagai kuburan janin hasil aborsi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> [http://mediainfo-online.com/index.php?option=com\\_content&task=view&id=2468&Itemid=40](http://mediainfo-online.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2468&Itemid=40), Klinik Aborsi Johor Baru, Digrebek Polisi, diakses tanggal 22 April 2009.

Dapat dilihat dari kasus di atas, bahwa praktek aborsi ilegal tersebut sudah lama beroperasi dan setelah sekian lama baru tertangkap oleh aparat negara, maka dari itu dapat diperkirakan masih ada lagi praktek-praktek *abortus provocatus* yang belum terungkap di Indonesia.

*Abortus provocatus* atau yang lebih populer di Indonesia disebut aborsi<sup>2</sup> adalah suatu kejahatan seperti fenomena gunung es. Kasus-kasus pengguguran kandungan banyak ditemukan di masyarakat, namun yang diproses sampai ditingkat pengadilan hanya sedikit sekali. Hal ini tidak terlepas dari sulitnya para penegak hukum dalam mengumpulkan bukti-bukti yang dapat menyeret para pelaku *abortus provocatus* ke meja hijau.

*Abortus provocatus* atau biasa sering disebut dengan istilah pengguguran janin<sup>3</sup> yang merupakan fenomena sosial yang semakin hari semakin memprihatinkan, karena sejauh ini perilaku *abortus provocatus* banyak menimbulkan efek negatif baik untuk pelaku maupun masyarakat luas. Menurut Abdul Bahri Syarifuddin<sup>4</sup> mengungkapkan bahwa “setiap tahun ada yang melakukan aborsi di berbagai negara

---

<sup>2</sup> Aborsi Provocatus adalah istilah latin yang secara resmi dipakai dalam kalangan kedokteran dan hukum. Maksudnya adalah dengan sengaja mengakhiri kehidupan dalam rahim seseorang perempuan hamil, namun perlu diperhatikan untuk peristilahan ini bahwa *aborsi provocatus* harus dibedakan dengan *aborsi spontaneous*. Yang pertama disebut pengguguran kandungan sedangkan yang kedua dinamai keguguran.

K. Bartens, *Aborsi Sebagai Masalah Etika*, PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, 2002, halaman 1.

<sup>3</sup> J.C.T. Simorangkir., Rudy T. Erwin., J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, halaman 3.

<sup>4</sup> Abdul Bahri Syarifuddin dikutip dalam Abd. Wahid, *Modus-Modus Kejahatan Modern*, Tarsito, Jakarta, 1993, halaman 1.

termasuk Indonesia lebih-lebih sebagai akibat dari meningkatnya angka-angka kehamilan diluar nikah.”

Kehamilan diluar nikah memiliki korelasi dengan kasus *abortus provocatus*, artinya bahwa *abortus provocatus* itu dilakukan karena kondisi kehamilan yang diproduksi melalui ikatan pergaulan remaja, baik yang bermodus *promiscultas* (hubungan sex dengan berganti-ganti pasangan) maupun karena “kumpul kebo” (*samen leven*). Terdapat kecenderungan yang cukup tinggi untuk melakukan *abortus provocatus* yang disebabkan perbuatan perkosaan karena janin yang ditanggung tidak dikehendaki untuk dilahirkan. *Abortus provocatus* di berbagai negara masih merupakan wacana yang dilematis dan mengundang banyak perdebatan, apakah *abortus provocatus* merupakan kejahatan atau sebaliknya sebagai suatu hak yang harus dilindungi oleh hukum. Nafis Sadik<sup>5</sup> selaku Direktur Eksekutif Badan PBB untuk dana kependudukan pada penutupan konfrensi kependudukan Asia Pasifik ke-4 di Nusa Dua Bali mengatakan bahwa PBB tidak pernah merekomendasi *abortus provocatus* sebagai bagian dari metode *family planning*. Meskipun demikian, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga tidak pernah bisa secara tegas-tegas melarang anggotanya yang melakukan praktik *abortus provocatus*, karena belum

---

<sup>5</sup> Di Amerika suara para Dokter berkumandang dengan lebih jelas sejak mereka berhimpun dalam organisasi profesi yang resmi. Misalnya *American Medical Association* (AMA) yang didirikan pada tahun 1847, dalam Muktamarnya yang perdana mengeluarkan pernyataan Anti Aborsi yang keras termasuk juga ikatan-ikatan dokter yang terbentuk di negara-negara lain. K. Bartens, *Op. Cit*, halaman 5.

adanya kesepakatan hukum yang melarang atau membolehkannya.<sup>6</sup> Profesi medis sendiri dengan tegas menolak *abortus provocatus*.

Kontroversi itu setidaknya dilatarbelakangi persoalan berikut :

1. Pengaruh ajaran agama yang masih kuat berakar pada umumnya memberikan landasan normatif mengenai aspek proteksi terhadap eksistensi janin sekaligus menentang praktik *abortus provocatus*;
2. Pengakuan bahwa *abortus provocatus* itu termasuk metode pengendalian fertilitas (pembinaan angka kelahiran umat manusia) yang tertua dan amat praktis-pragmatis di muka bumi ini. Bahkan, menurut Newsletter edisi agustus 1992, dipaparkan bahwa *abortus provocatus* itu merupakan metode terbanyak yang dilakukan manusia.
3. Kondisi modern atas gaya hidup manusia (*human life style*) yang terseret oleh gelombang doktrin tipikal sekuler yang memperbolehkan *abortus provocatus* dengan dalih-dalih yang klise, seperti pengembangan karier wanita, usia masih muda, mengancam prestise dan status sosial lainnya;
4. Praktik *abortus provocatus* illegal yang mengakibatkan kematian bagi ibu. Misalnya saja untuk Albania dan Bangladesh, 50% kematian ibu terjadi karena *abortus provocatus*.<sup>7</sup>

Menurut Paulina Makinwa-Adebusoye yang dikutip Paulinus Soge, diperkirakan di seluruh dunia setiap tahun dilakukan 20 juta *abortus provocatus* tidak

---

<sup>6</sup> Harian Pelita, September 1992 dikutip dalam H. M. Rasyid Ariman., Syarifuddin Pettanasse., Fahmi Raghil, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Penerbit Universitas Sriwijaya, Palembang, 2008, halaman 134.

<sup>7</sup> Abd. Wahid, *Op. Cit*, halaman 9.



aman dan mengakibatkan kematian 70 ribu wanita dan kebanyakan terjadi di negara-negara yang sedang berkembang. Di Afrika khususnya, diperkirakan 3,7 juta *abortus provocatus* tidak aman dilakukan setiap tahun dan mengakibatkan kematian sekitar 35 ribu wanita.<sup>8</sup>

Lebih lanjut, Paulinus Soge juga menulis berdasarkan hasil diskusi terbatas mengenai *abortus provocatus* tidak aman yang diselenggarakan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) pada tanggal 24 April 1998 di Jakarta, di Indonesia diperkirakan setiap tahun dilakukan sejuta *abortus provocatus* tidak aman. Data lebih konkrit ditulis oleh Muhamad Faisal dan Sabir Ahmad, diperkirakan dalam setahun di Indonesia terjadi 16,7 – 22,2 *abortus provocatus* per 100 kelahiran hidup.<sup>9</sup>

Dari hasil penelitian negara maju, yang hanya boleh melakukan *abortus provocatus* adalah atas dasar indikasi permintaan dan alasan untuk menyelamatkan jiwa si ibu serta alasan sosial ekonomi. Apabila ditelusuri pelaku *abortus provocatus* berkaitan erat dengan posisi wanita yang cenderung sering menjadi korban perilaku kekerasan seksual, baik di kalangan keluarga atau orang-orang dekat mereka. Pelecehan seksual dan pemerkosaan merupakan dorongan mengapa seorang wanita melakukan tindakan *abortus provocatus*. Khusus terhadap tindakan *abortus provocatus* yang terjadi karena pemerkosaan, hampir dipastikan bahwa si wanita dan keluarganya tidak menghendaki kelahiran bayi karena berbagai alasan. Misalnya aib

---

<sup>8</sup> Paulinus Soge, E. Yuningtyas Setyawati, dikutip dalam Suryono Ekotama., Harum Pudjiarto. RS., G. Widiartana, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Prespektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2001, halaman 19.

<sup>9</sup> *Ibid.*

keluarga/pribadi di lingkungan sekitar. Pelecehan seksual atau pemerkosaan bisa terjadi dalam lingkungan paling tersembunyi sekalipun. Bahkan, dalam lingkungan keluarga, dimana yang paling mengesankan pelakunya adalah mereka yang seharusnya berada pada posisi pelindung kaum perempuan, yaitu ayah kandungnya, paman atau kakeknya.<sup>10</sup>

Prilaku kejahatan dan kekerasan yang terjadi terhadap anak perempuan dalam keluarga oleh masyarakat sering tidak dilihat sebagai suatu kejahatan. Kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga hingga saat ini sering diartikan sebagai urusan intern keluarga itu sendiri dan bahkan sering kali dipahami bahwa apa yang dilakukan tersebut dalam rangka mendidik anak mereka.<sup>11</sup> Jika demikian persoalannya, maka bukan tidak mungkin apabila kejadian-kejadian seperti pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh anggota keluarga terdekat juga dianggap sebagai suatu permasalahan dalam keluarga dan tidak ada kaitannya dengan pemerintah atau masyarakat.

*Abortus provocatus* yang dilakukan secara perorangan oleh wanita hamil yang bersangkutan pada saat usia kehamilan masih muda (dalam trisemester pertama kehamilan) dengan cara minimum berbagai macam ramuan tradisional atau obat peluruh haid, hampir tidak berbekas sama sekali, sebab yang keluar dari rahim wanita tersebut hanyalah darah atau gumpalan darah mirip seperti darah yang keluar saat haid. Kadangkala embrio yang keluar dibuang ke WC atau dikuburkan. Ini juga tidak

---

<sup>10</sup> Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi*, PT. Alumni, Bandung, 2006, halaman 20.

<sup>11</sup> Lita Purnama, *Kekerasan Terhadap Anak Perempuan*, dikutip dalam H.M. Rasyid Ariman., Syarifuddin Pettanasse., Fahmi Raghieb, *Op. Cit*, halaman 134.

meninggalkan bekas, karena embrio mudah hancur menjadi tanah dan tidak terdapat sisa-sisa tulang belulang. Kecuali jika kandungan yang digugurkan sudah berupa janin. Janin sudah berbentuk manusia, sehingga sekalipun dikuburkan tetap akan meninggalkan bekas. Kuburan dapat dibongkar oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan otopsi guna melengkapi proses hukum selanjutnya.

Kesulitan para penegak hukum dalam mencari dan mengumpulkan bukti-bukti di lapangan juga berpengaruh pada upaya penegakan hukum di Indonesia. Banyak pelaku *abortus provocatus* di Indonesia yang lolos dari jeratan hukum karena tidak didukung bukti permulaan yang cukup.<sup>12</sup>

Edwin M. Schur menyebutkan bahwa *abortus provocatus* merupakan perbuatan yang sulit dideteksi karena itu masuk kepada apa yang olehnya diistilahkan dengan “kejahatan tanpa korban”. Pengistilahan itu didasarkan pada pandangan bahwa baik pelaku kejahatan dan korban masing-masing membutuhkan, sehingga masing-masing merasa tidak dirugikan seperti yang dijelaskan olehnya, yaitu :<sup>13</sup>

Pertama-tama pantas dicatat bahwa suatu kejahatan tanpa korban ini selalu berlangsung lewat transaksi yang langsung dan biasanya tidak ada satu orangpun yang dapat mengadakan “kejahatan ini pada hukum”. Penting pula diperhatikan bahwa disini unsur kerugian atau penderitaan (kalau memang ada) selalu menimpa diri si pelaku sendiri dan tidak pernah menimpa orang lain. Juga disini pendapat umum masih terbelah mengenai sikap apa yang seharusnya diambil oleh hukum untuk menghadapi kejahatan macam ini. Sekalipun studi kejahatan tanpa korban yang pernah ia kerjakan tersebut hanya terbatas mengenai tiga jenis saja yaitu pengguguran kandungan, homoseks dan pecandu narkoba, namun jelas bahwa masih banyak lagi yang bisa

---

<sup>12</sup> Suryono Ekotama., Harum Pudjiarto. RS., G. Widiartana, *Op. Cit*, halaman 19.

<sup>13</sup> Edwin M Schur, *Law and Society*, dikutip dalam H. M. Rasyid Ariman., Syarifuddin Pettanasse., Fahmi Raghieb, *Op. Cit*, halaman 135 – 136.

dimasukkan kedalam kategori ini. Dapat disebutkan antara lain, pelacuran, perjudian dan berbagai macam pelanggaran di bidang seks.

Peraturan hukum anti *abortus provocatus* di banyak negara baru disusun selama abad ke-19. Di Amerika Serikat sebelum tahun 1800, tidak satu negara bagianpun yang memiliki peraturan yang melarang *abortus provocatus*.<sup>14</sup> Jika selama abad ke-19 undang-undang anti *abortus provocatus* mulai dibentuk, alasan utamanya adalah kebijakan kependudukan bukan pertimbangan moral yang eksplisit, walaupun pandangan profesi kedokteran ikut mendorong ke arah itu. Sekitar tahun 1900 semua negara bagian Amerika Serikat mempunyai peraturan *anti-abortus provocatus* yang ketat, demikian juga hampir di semua negara dunia barat yang lain. Namun sekarang Amerika sudah melegalkan *abortus provocatus*. Walaupun sudah dilegalkan tetapi hal itu tidak dapat meredakan masalah *abortus provocatus* tetapi malah membuka fase baru dalam perdebatan masalah *abortus provocatus*.

*Abortus provocatus* merupakan masalah yang tidak pernah berhenti dibahas, masalah abortus selalu ditentang, diperjuangkan, bahkan dilegalkan oleh kalangan tertentu. Demikian juga negara kita, perdebatan mengenai *abortus provocatus* akhir-akhir ini menjadi semakin ramai karena dipicu oleh berbagai peristiwa yang mengguncang sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu peristiwa tersebut adalah kasus praktek aborsi ilegal yang berkedok klinik umum di Johor Baru, Jakarta Pusat beberapa bulan yang lalu.

---

<sup>14</sup> Mary Anne Warren, *The Abortion Struggle in American*, dikutip dalam Mien Rukmini, *Op. Cit*, halaman 22.

*Abortus provocatus* merupakan masalah yang berkembang pada saat sekarang. Silang pendapatpun terjadi tentang masalah *abortus provocatus*, sehingga timbul kontroversi antara pro-abortus dengan yang anti-abortus. Masalah *abortus provocatus* memang sangat pelik karena menyangkut banyak dimensi seperti etika, biologi, medis, teologis dan juga yuridis.

Persoalan *abortus provocatus* merupakan persoalan yang cukup rumit, di Indonesia masih terdapat pandangan yang simpang siur meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah memuat aturan mengenai *abortus provocatus* sebagai suatu tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 299, 346, 347, 348, 349, demikian pula dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, baik karena persoalan perselisihan pandangan terhadap beberapa aturan mengenai *abortus provocatus* juga persoalan *abortus provocatus* itu sendiri.

Dalam pandangan hukum pidana Indonesia, tindakan *abortus provocatus* tidak selalu merupakan perbuatan jahat atau merupakan tindak pidana, hanya *abortus provocatus criminalis* saja yang dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana, adapun *abortus provocatus* yang lainnya terutama yang bersifat spontan dan medikalis, bukan merupakan suatu tindak pidana.

*Abortus provocatus* tidak merupakan suatu cara untuk membunuh kehidupan manusiawi. Tidak perlu dipakai macam-macam *eufemisme* untuk menyembunyikan kenyataan itu. Akan tetapi, membunuh bukanlah merupakan suatu larangan mutlak, kadang-kadang timbul keadaan eksepsional dimana membunuh dapat dibenarkan. Tidak mengherankan bahwa hal tersebut terjadi pula dalam kehamilan, karena

kehamilan merupakan situasi manusiawi yang amat unik, selama sembilan bulan dua insan mengalami simbiosis begitu erat, dimana yang satu (janin) bergantung sekali kepada yang lain (ibu).

*Abortus provocatus* dalam keperluan untuk tindakan kedaruratan medis memang diperkenankan, seperti yang tertulis dalam Pasal 75 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 khususnya pada ayat (2) sub a yang menyebutkan bahwa dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan/atau janinnya, dapat dilakukan tindakan *abortus provocatus*, bahkan pada ayat (2) sub b menyatakan *abortus provocatus* juga dapat dilakukan kepada wanita yang mengalami kehamilan akibat korban perkosaan yang dapat mengalami trauma psikologis.<sup>15</sup> Dalam hal ini, tindakan medis tersebut tidak berarti bahwa kehidupan manusia yang satu dikorbankan kepada kehidupan manusia yang lain. Sebab hal itu tidak pernah diperbolehkan, jika terjadi diluar kemauan dari yang bersangkutan. Dalam indikasi medis terdapat suatu dilematis. Menurut pemikiran etika dalam situasi seperti itu sebaiknya berpegang pada prinsip *the lesser evil* yaitu dari dua hal yang jelek, harus dipilih yang kurang jelek. Maksudnya bahwa apabila ada pilihan antara ibu atau janin yang akan diselamatkan, sudah tentu apabila pilihan hidup diberikan pada ibu, maka mau tidak mau janin harus di gugurkan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat suatu permasalahan dengan judul “Studi Perbandingan Tindak Pidana *abortus Provocatus*

---

<sup>15</sup> Lihat Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Lembaran Negara. No. 144, Tambahan Lembaran Negara No. 5063.

Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan“.

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang uraian di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

“Bagaimana persamaan dan perbedaan dari pengaturan *abortus provocatus* sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ?”

### **C. Ruang Lingkup**

Mengingat luasnya penjabaran atau jangkauan mengenai *abortus provocatus* di atas, sehingga agar skripsi ini tidak menyimpang dari permasalahan yang akan dibahas, maka untuk itu penulis perlu memberikan batasan ruang lingkup penulisan yaitu mengenai tindak pidana *abortus provocatus* ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

### **D. Tujuan Penulisan**

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis persamaan dan perbedaan dari pengaturan *abortus provocatus* sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.



## **E. Manfaat Penulisan**

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, sebagai berikut :

### **a. Manfaat Teoritis**

Penulisan skripsi ini diharapkan bermanfaat dan memperluas wawasan pengetahuan bagi penulis, mahasiswa, pemerintah dan masyarakat umum mengenai persamaan dan perbedaan dari pengaturan *abortus provocatus* sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta dapat menambah bahan kepustakaan hukum pidana di fakultas hukum.

### **b. Manfaat Praktis**

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan pihak-pihak terkait dalam menentukan arah kebijaksanaan dan merupakan sumber hukum dalam menyelesaikan masalah-masalah *abortus provocatus* serta memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dalam upaya penegakan hukum yang efektif guna mengatasi tindak pidana *abortus provocatus*.

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian dalam skripsi adalah tipe deskriptif analitis, dalam hal ini penelitian dilakukan terhadap gambaran gejala-gejala dan peristiwa yang terjadi



menyangkut tindak pidana *abortus provocatus* yang dikaitkan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan teori-teori atau konsep-konsep yang ada.

## **2. Metode Pendekatan**

Mengingat penelitian ini lebih menitikberatkan pada pencarian data sekunder, maka pendekatan dilakukan secara yuridis Normatif, yuridis Komparatif dan yuridis Historis. Dipergunakan pendekatan yuridis normatif karena dalam penelitian ini, peneliti menjadikan perangkat peraturan-peraturan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan masalah tindak pidana *abortus provocatus* sebagai bahan tulisan. Dengan pendekatan ini lebih banyak digunakan data sekunder yang berupa ketentuan-ketentuan, teori-teori dan pendapat para sarjana atau ahli. Yuridis komparatif dipergunakan untuk membandingkan hukum yang satu dengan yang lain yakni antara UU Kesehatan dengan KUHP yang berkaitan dengan masalah *abortus provocatus*. Yuridis historis dipergunakan untuk menggali sejarah hukum dari aturan-aturan yang sudah ada sebelumnya yang mengatur tentang *abortus provocatus* atau mempelajari undang-undang yang telah ada sebelumnya.

## **3. Sumber Bahan Hukum**

Sumber data dalam penelitian ini hanyalah data sekunder yang ditelaah dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Secara umum bahan hukum adalah tempat melekatnya fakta penelitian dimana peneliti dapat

mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan fakta yang diteliti dengan memilih kelompok bahan hukum antara lain :

- a. Bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Kode Etik Kedokteran Indonesia dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan.
- b. Bahan hukum sekunder berupa penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu berupa buku-buku dan karya kalangan hukum, karya tulis ilmiah, majalah, artikel, hasil seminar, surat kabar dan jurnal-jurnal hukum.
- c. Bahan hukum tersier berupa buku-buku yang memberi pengertian terhadap bahan-bahan hukum yang lain, seperti kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, kamus bahasa Belanda dan kamus bahasa Inggris.
- d. Selain daripada bahan-bahan hukum di atas, penulis juga mengambil bahan hukum yang berasal dari Media elektronik seperti internet.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Data dalam penelitian ini di kumpulkan melalui studi kepustakaan yaitu membaca, menelaah, mengkaji serta membandingkan antara pendapat pakar-pakar hukum baik dari hukum pidana tertulis maupun hukum kesehatan yang terdapat dalam literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

## **5. Analisa Bahan Hukum**

Data-data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan kemudian dikumpulkan, disusun, diolah dan dipisahkan ke dalam bagian-bagian tertentu dan dihubungkan satu dengan yang lain dalam bentuk kata-kata dan seterusnya dianalisis.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat analisis kualitatif, yang dilakukan dengan mengkaji konsep, pengertian dan asas-asas berbagai peraturan hukum yang berlaku serta teori-teori pendapat ahli atau sarjana yang terdapat didalam bahan hukum yang diperoleh kemudian dipergunakan sebagai acuan untuk memperoleh suatu kumpulan yang menggambarkan jawaban permasalahan dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Mun'im Idries, 1997, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Jakarta Barat: Binarupa Aksara.
- Abd. Wahid, 1993, *Modus-Modus Kejahatan Modern*, Jakarta: Tarsito.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Anonim, 2008, *Hukum Pidana Dalam Kodifikasi*, Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- A.Z.Abidin Farid dan A.Hamzah, 2006, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bambang Poernomo, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya.
- Chrisdiono M. Achadiat, 2007, *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran dalam Tantangan Zaman*, Jakarta: Penerbit Buku kedokteran.
- H. M. Rasyid Ariman., Syarifuddin Pettanasse dan Fahmi Raghieb, 2008, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Palembang: Universitas Sriwijaya.
- K. Bartens, 2002, *Aborsi Sebagai Masalah Etika*, Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Kusmaryanto, 2002, *Kontroversi Aborsi*, Jakarta: Grasindo.
- Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Mien Rukmini, 2006, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Bandung: PT. Alumni.
- Moeljatno, 1987, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Musà Perdanakusuma, 1984, *Bab-Bab tentang Kedokteran Forensik*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Njowito Hamdani, 1992, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Edisi Kedua)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- R. Abdoel Djamali, 1993, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- S. R Sianturi, 1983, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM.
- \_\_\_\_\_, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem Petehaem.
- Suryono Ekotama., Harum Pudjiarto. RS dan G. Widiartana, 2001, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Prespektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Tolib Setiady, 2009, *Pokok-pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Bandung: Alfabeta.
- Waluyadi, 2000, *Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Prespektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktek Kedokteran*, Jakarta: Djambatan.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Prespektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktek Kedokteran(Edisi Revisi)*, Jakarta: Djambatan.
- Wirjono Projodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama

### **Peraturan Perundang-undangan**

- R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia.
- Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 Tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.

### Kamus

J.C.T. Simorangkir., Rudy T. Erwin dan J.T. Prasetyo, 2004, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, 2003, *Kamus Indonesia-Inggris*, Jakarta: PT. Gramedia.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1992, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: Balai Pustaka.

Soerjono Soekanto, 1993, *Kamus Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Yan Pramadya Puspa, 1977, *Kamus Hukum*, Semarang: CV.Aneka.

### Media Internet

<http://mediainfoonline.com/index.php?option=comcontent&task=view&id=2468&Itemid=40>, *Klinik Aborsi Johor Baru Digrebek Polisi*, diakses tanggal 22 April 2009.

[http://berita.liputan6.com/progsus/200903/174635/bisnis\\_haram\\_aborsi\\_ilegal](http://berita.liputan6.com/progsus/200903/174635/bisnis_haram_aborsi_ilegal), *Bisnis Aborsi*, diakses tanggal 12 September 2009.

<http://faizalnizbah.blogspot.com/2009/06/akibat-aborsi.html>, *Akibat Aborsi*, diakses tanggal 12 September 2009.

<http://www.kuliah-keperawatan.co.cc/2008/10/aborsi.html>, *Resiko Aborsi*, diakses tanggal 12 September 2009.

<http://www.rajawana.com/artikel/kesehatan/227-aborsi.html>, *Aborsi*, diakses tanggal 12 September 2009.

<http://www.slideshare.net/guest0790ea/aborsi>, *Aborsi (Akibat)*, diakses tanggal 13 September 2009

<http://forum.wgaul.com/showthread.php?t=23756>, *Alasan Aborsi*, diakses tanggal 13 September 2009.

